



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Soekarno , Kompl. Puspem No :-Telp :- Email:-, [sbd@gmail.com](mailto:sbd@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : PK.422.1/72/53.18/VII/2024

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) JF BANGUN SUMBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- bahwa di Kelurahan Weetabula Kecamatan Kota Tambolaka telah berdiri Lembaga Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) JF Bangun Sumba;
  - bahwa untuk menciptakan proses Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut dengan penetapan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumba Barat Daya;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya nomor : PK.422.1/ /53.18/VII/2024 tentang Persetujuan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) JF Bangun Sumba 08 Juli 2024.
  2. Hasil penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Paud dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya dengan syarat-syarat Penyelenggaraan Operasional PKBM sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi Persetujuan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : PKBM JF BANGUN SUMBA  
Penyelenggara / : YAYASAN JEMS BANGUN SUMBA /  
Pimpinan : KETUA YAYASAN  
Jenis Pendidikan : 1. PROGRAM KESETARAAN : PAKET A,  
PAKET B DAN PAKET C  
2. PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR  
3. PENDIDIKAN KEAKSARAAN  
FUNGSIONAL (KF)  
4. PROGRAM KURSUS DAN PELATIHAN  
Alamat : PUUKANIKKI, KELURAHAN  
WEETABULA KEC. KOTA TAMBOLAKA  
Ketua Pengelola : WILHELMINA KURNIA WANDUT

- Kedua : Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan program kegiatan pendidikan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
  2. Wajib menjamin warga belajar memperoleh akses pelayanan pendidikan;
  3. Memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  4. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan dan lembaga pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  5. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  6. Wajib menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik Lembaga pendidikan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tidak bersengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- Ketiga : Dalam hal penyelenggaraan operasional kegiatan, PKBM dimaksud pindah alamat, berganti nama dan pengelolanya berpindah tangan maka Keputusan ini dinyatakan batal dan harus mengajukan Permohonan Izin Operasional yang baru;
- Keempat : Apabila terjadi penyimpangan dan timbul kerugian baik materil maupun non materil terhadap tenaga pendidik, peserta didik atau pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2028** dan wajib di evaluasi setelah masa berlaku selesai.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka  
Pada Tanggal : 08 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sumba Barat Daya,

  
*Rikhardus Holo Kondo*  
Rikhardus Holo Kondo, SH  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19671020 199903 1 006

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Camat Kota Tambolaka di Tempat.
6. Lurah Weetabula di Tempat.
7. Ketua Yayasan Jems Bangun Sumba di Tempat.
8. Pengelola PKBM JF Bangun Sumba untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
9. Arsip.